



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN ORANG, AKTIVITAS USAHA DAN
MODA TRANSPORTASI DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit akibat adanya Corono Virus di Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 4 Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon, Keputusan Walikota Ambon Nomor 191 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 214 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon.

- c. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas di Kota Ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa;
- d. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang semakin meluas, perlu melakukan langkah-langkah penanganan salah satunya pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi di Kota Ambon;
- e. bahwa Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Pulau Ambon, perlu menyesuaikan untuk mengatur Pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) Di Pulau Ambon (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN ORANG, AKTIVITAS USAHA DAN MODA TRANSPORTASI DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ambon.
5. Pembatasan Kegiatan Orang, Aktivitas Usaha dan Moda Transportasi yang selanjutnya disebut Pembatasan adalah pembatasan kegiatan orang di luar rumah dan aktivitas usaha yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ambon, serta pembatasan pergerakan moda transportasi yang beroperasi di dalam, dari dan ke Kota Ambon.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan daerah.
8. Orang adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ambon.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Penegak hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah Kota yang melaksanakan hukum antara lain Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Ambon yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Ambon.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk membatasi kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembatasan kegiatan orang, dan aktivitas usaha;
- b. pembatasan pergerakan moda transportasi;
- c. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama pembatasan;
- d. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. sumber pendanaan;
- g. sanksi;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. penutup.

BAB IV
PEMBATASAN KEGIATAN ORANG DAN AKTIVITAS USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Walikota memberlakukan Pembatasan kegiatan orang di luar rumah.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pembatasan kegiatan orang yang beraktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ambon.
- (3) Selama pemberlakuan pembatasan, setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan berupa :
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik, gunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. mandi/cuci muka sesampainya di rumah dan/atau tempat kerja;
 - c. hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci;
 - d. jangan berjabat tangan/bersalaman/cium pipi;
 - e. hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit;
 - f. menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan dalam atau tisu, dan langsung dibuang ke tempat sampah dan segera cuci tangan;
 - g. segera mengganti baju dan mandi sesampainya di rumah;
 - h. bersihkan dan disinfeksi secara berkala benda atau permukaan yang sering disentuh;
 - i. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dari luar wilayah Kota Ambon, dibatasi masuk ke dalam wilayah Kota Ambon, kecuali untuk keadaan mendesak.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasien yang dirujuk ke rumah sakit di wilayah Kota Ambon;
 - b. logistik; dan
 - c. pelaku perjalanan;

- (3) Pengecualian bagi orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan Dokumen Perjalanan sesuai protokol perjalanan.
- (4) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. surat keterangan dari kelurahan/desa asal;
 - b. surat keterangan hasil rapid test non reaktif dari gugus tugas daerah asal dengan batas waktu minimal 7(tujuh) hari sebelum keberangkatan, apabila batas waktu hasil rapid test tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan rapid test ulang;
 - c. surat tugas/undangan kegiatan;
 - d. surat keterangan bekerja di wilayah Kota Ambon;
 - e. surat keterangan studi di Kota Ambon;
 - f. KTP, dan/atau Kartu Identitas lain.

Pasal 7

Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon.

Pasal 8

Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberlakuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pembatasan kegiatan orang yang beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembatasan proses bekerja di tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- c. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
- d. pembatasan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pembatasan Proses Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja.
- (2) Pembatasan proses bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 11

- (1) Pengecualian pembatasan proses bekerja di tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait:
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. bahan bakar minyak dan gas;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. perekonomian;
 - g. keuangan;
 - h. komunikasi;
 - i. industri;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. distribusi;
 - l. logistik; dan
 - m. kebutuhan dasar lainnya.

(2) Kantor atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:

1. Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - a) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - b) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
2. Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan;
3. Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, listrik, air dan sanitasi);
4. Pembangkit listrik dan unit transmisi;
5. Kantor pos;
6. Pemadam kebakaran;
7. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara;
8. Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat;
9. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
10. Kantor pajak;
11. Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
12. Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
13. Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/ panti sosial lainnya.

b. Perusahaan komersial dan swasta:

- 1) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
- 2) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
- 3) Media cetak dan elektronik.

- 4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.
 - 5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - 6) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
 - 7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
 - 8) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
 - 9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
- c. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:
1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
 2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan.
 3. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
 4. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
 5. Unit produksi barang ekspor.
 6. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Pasal 12

- (1) Jam operasional perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 yaitu 08.00 – 14.00 WIT.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan kepada pelayanan kas.

Pasal 13

Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Penjual Besin Eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b angka 6 yaitu 05.30 – 21.00 WIT.

Pasal 14

Dalam hal pengecualian pembatasan proses bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

- a. Pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja.
- b. Pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. Penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:

- a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
- b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.

Pasal 15

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau melayani pengunjung dengan tetap memperhatikan jarak (*physical distancing*) ;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 16

Jam operasional restoran/rumah makan/usaha sejenis yaitu 07.00 – 21.00 WIT.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan dikenakan sanksi administratif dan/atau denda administratif.
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19), sesuai pasal 14, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif dan/atau denda administratif.

Pasal 18

Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, serta penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dikenakan sanksi administratif, dan/atau denda administratif.

Pasal 19

Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan tidak melaksanakan kewajiban, meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan

- (2) penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dikenakan sanksi administratif dan denda administratif.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib membatasi tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan Pembatasan.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat atau fasilitas umum yang menjual kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. hotel, *homestay*, pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut;
 - d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
 - e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan; dan
 - f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
- (4) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.

- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong, pedagang kaki lima (PKL) .
 - b. apotik atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis;
 - c. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. menerapkan Pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. menggunakan masker, melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 23

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur sebagai berikut:

- a. penyediaan barang retail di :
 - 1) pasar rakyat, dikhususkan bagi penjualan barang kebutuhan pokok tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 16.00 WIT;

- 2) Mall, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 21.00 WIT.
 - 3) toko/warung kelontong, pedagang kaki lima (PKL) dan sejenisnya tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 21.00 WIT.
 - 4) dikecualikan kepada Gerai Modern yang sudah beroperasi 24 (dua puluh empat) jam selama ini di Kota Ambon, tetap diberlakukan.
- b. apotik atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis tetap dibuka 24 (dua puluh empat) jam; dan
- c. jasa binatu (*laundry*) tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 18.00 WIT.

Pasal 24

Pedagang barang kebutuhan pokok di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, angka 1 berjualan secara bergiliran ganjil-genap dengan menggunakan Kartu Identitas Pedagang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan dikenakan sanksi administratif:
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar larangan jam operasional selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan dikenakan sanksi administratif dan denda administratif.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 26

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya.

- (3) Pengecualian terhadap kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya kepada kegiatan olahraga perorangan atau kegiatan olahraga mandiri.

Pasal 27

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), untuk kegiatan:
- khitan;
 - pernikahan; dan
 - pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di KUA, Rumah Ibadah dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20%(dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30(tiga puluh) orang, dan waktu pelaksanaannya seefisien mungkin;
 - meniadakan acara resepsi pernikahan baik di rumah maupun tempat umum lainnya; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, serta wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di rumah duka;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter serta wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan dikenakan sanksi administrasi dan, denda administrasi dan/atau sanksi sosial.

BAB V

PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Walikota memberlakukan pembatasan moda transportasi di Kota Ambon.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan pergerakan moda transportasi yang beroperasi di dalam, dari dan ke Kota Ambon.
- (3) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pembatasan moda transportasi yang mengangkut penumpang; dan
 - b. pembatasan moda transportasi yang mengangkut barang.
 - c. moda transportasi laut (*speed boat*).

Pasal 30

Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) ditetapkan selama 14 hari (empat belas hari).

Bagian Kedua

Pembatasan Moda Transportasi yang Mengangkut Penumpang

Pasal 31

Selama pemberlakuan pembatasan, pengaturan moda transportasi terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan kendaraan umum;
- b. angkutan orang dengan kendaraan pribadi;

- c. kendaraan bermotor roda dua; dan
- d. angkutan roda tiga (becak);
- e. angkutan laut dengan menggunakan *speed boat*.

Pasal 32

Pembatasan moda transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. pemberlakuan ganjil genap untuk angkutan penumpang;
- b. pembatasan jumlah penumpang dalam kendaraan angkutan penumpang maksimum 50 % sesuai kapasitas kendaraan;
- c. setiap penumpang wajib menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan;
- d. pembatasan jam operasional untuk angkutan penumpang dari pukul 05.30 – 21.00 WIT;

Pasal 33

Setiap pengemudi kendaraan angkutan penumpang diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. megunakan masker dalam kendaraan;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan;
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;
- d. melaksanakan protokol kesehatan;

Pasal 34

Setiap pengemudi kendaraan angkutan penumpang yang tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikenakan sanksi administratif, dan/atau sanksi sosial.

Pasal 35

Pengguna angkutan orang dengan kendaraan angkutan pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- c. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas kendaraan; dan

- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Pasal 36

Setiap pengemudi kendaraan angkutan pribadi yang tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dikenakan sanksi administratif, dan/atau sanksi sosial.

Pasal 37

Pengguna kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- d. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 38

Setiap pengemudi kendaraan roda dua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi adminstrasif, dan/atau sanksi sosial.

Pasal 39

Pengguna kendaraan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah penumpang kendaraan roda tiga (becak) hanya 1 (satu) orang;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- c. menggunakan masker; dan
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
- e. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 40

Setiap pengemudi kendaraan roda tiga (becak) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi adminstrasif, dan/atau sanksi sosial.

Pasal 41

Angkutan orang dengan kendaraan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 – 21.00 WIT.

Pasal 42

Angkutan laut dengan menggunakan *speed boad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, wajib untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan disinfeksi angkutan *speed boad* setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker di dalam angktan *speed boad* ;
- c. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas angkutan *speed boad* ; dan
- e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
- f. Melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 43

Setiap pengemudi angkutan *speed boad* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi adminstrasif, dan/atau sanksi sosial.

Pasal 44

Angkutan laut dengan menggunakan *speed boad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 – 18.00 WIT.

Bagian Ketiga

Pembatasan Moda Transportasi Yang Mengangkut Barang

Pasal 45

Selama pemberlakuan Pembatasan, semua moda transportasi yang mengangkut barang dibatasi, kecuali untuk barang penting dan esensial, meliputi:

- a. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
- b. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
- c. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
- d. angkutan untuk pengedaran uang;
- e. angkutan BBM/BBG;

- f. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*; dan
- g. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman/logistik;
- h. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang konstruksi/bangunan.

Pasal 46

Moda transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah penumpang maksimal 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
- b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Ambon;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
- f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 47

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, ambulance, mobil jenazah, kendaraan operasional TNI, Polri dan Polisi Pamong Parja, Kendaraan pengangkut barang untuk sektor pelayanan dasar, publik (mobil angkutan sampah, angkutan pelayanan listrik), kendaraan operasional penanganan *coronavirus disease (covid 19)*, dan layanan darurat tetap berjalan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PEMBATAHAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 48

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota Ambon;

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon.

Pasal 49

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan, setiap orang wajib:
- a. menggunakan masker di luar rumah;
 - b. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan Pembatasan;
 - c. ikut serta dalam pelaksanaan Pembatasan; dan
 - d. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap orang wajib:
- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama Pembatasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kota Ambon memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan Pembatasan.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID- 19)

Pasal 51

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kota Ambon dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan Pembatasan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Pembatasan sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ambon.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon.

Pasal 55

Partisipasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memasukkan data warga yang mengalami kesulitan bahan pokok di lingkungan masing-masing untuk menyempurnakan data *social safety net*;
- b. membentuk relawan untuk mengawasi pergerakan orang dan transportasi di lingkungan masing-masing; dan
- c. mendirikan posko dan/atau portal pada lorong dan/atau gang.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan selama pembatasan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 57

- (1) Walikota mengenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi sosial kepada setiap orang, dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3), Pasal 23 huruf a angka (1) dan angka (3), Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 49.
- (2) Walikota mengenakan sanksi administrasi dan/atau denda administrasi kepada badan dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 huruf c, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 huruf a, angka (2), dan huruf c, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 28.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gugus Tugas Kota Ambon dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara tempat kerja dan/atau tempat usaha;
 - d. penutupan tempat usaha;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (5) denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Jumlah denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), digunakan untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Ambon.
- (7) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa membersihkan area publik dengan menggunakan rompi.

Pasal 58

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pendirian Posko (*Check Point*) pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi di lokasi-lokasi tertentu, yaitu :
- a. Laha;
 - b. Hunut durian patah;
 - c. Passo – Larier;
 - d. Poka;
 - e. Galala;
 - f. Kebun Cengkeh;
 - g. Gong perdamaian;
 - h. Jalan Dr Latumeten;
 - i. Jalan Dr Sitanala;
 - j. Taman makmur;
 - k. Soya;
 - l. Batu gong;
 - m. Pelabuhan Enrico;
 - n. Pelabuhan *speed boad* Mardika; dan
 - o. Pelabuhan *speed boad* Wayame.
- (2) Pelaksanaan patroli terpadu untuk memantau kondisi masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan setelah 5 (lima) hari sejak diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juni 2020

 WALIKOTA AMBON, 
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Juni 2020

 SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 16.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN ORANG, AKTIVITAS USAHA DAN
MODA TRANSPORTASI DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA AMBON

I. UMUM

Bahwa telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus Disease 2019 (*COVID-19*) telah dinyatakan (*COVID-19*) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan mandiri kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Provinsi Maluku dan Kota Ambon secara khusus, saat ini sudah semakin meningkat dan meluas sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.

Dalam rangka upaya menekan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Ambon melakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk berupa pembatasan kegiatan orang, aktivitas usaha dan moda transportasi. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Ambon menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktivitas Usaha Dan Moda Transportasi. sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pengerakan Orang dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Pulau Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a angka 4, penetapan gerai modern dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Kota Ambon, yang tersebar secara proporsional di 5 (lima) Kecamatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok masyarakat yang dibutuhkan pada malam hari, mencegah pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Pasal 24

Pengaturan ganjil-genap dengan menggunakan kartu identitas pedagang (*by name, by address*) serta ditempelkan nomor pada tempat jualan yang mudah dilihat atau pemberian warna pada kios/lapak.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 3 Huruf a, bagi setiap pasangan pengantin yang akan melakukan proses pernikahan wajib membuat surat pernyataan untuk membatasi kehadiran peserta.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf c pendirian posko dan/atau pemasangan portal wajib ditempati dan diawasi oleh petugas jaga di lingkungan masyarakat.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap sampai kepada denda administratif.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini efektif berlaku setelah dilakukan Sosialisasi selama 5 (lima) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 61

Cukup jelas.